



P U T U S A N

Nomor 295 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara:

Pr. DINTJE POLAPA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman,
Lingkungan IV, Desa Hutuo, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini para
memberi kuasa kepada Syarif Lahani, SH, Advokat, berkantor di Jalan
Raya Limboto No. 6, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 3 September 2008;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding;

m e l a w a n

THAIB YUSUF, bertempat tinggal di Kelurahan Hutuo, Kecamatan
Limboto, Kabupaten Gorontalo;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Dan

- 1 **ALUI AMARA**, Tempat tinggal di Desa Buhu, Kecamatan Tibawa,
Kabupaten Gorontalo;
- 2 **Lk. DINI MABUNGA**,
- 3 **Pr. HANO KAU**, no, 1, 2, bertempat tinggal di Kelurahan Hutuo,
Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
- 4 **AHLI WARIS dari alm. IMRAN POLAPA:**
 - 1 **Pr. HADIDJAH MANUNGA** (janda alm), bertempat tinggal
di Desa Lakeya, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo;
 - 2 **MARTEN POLAPA**;
 - 3 **LISMI POLAPA**;
 - 4 **ULFA POLAPA**;
 - 5 **YUSUF POLAPA**, kesemuanya bertempat tinggal di Kelurahan
Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 295 K/Pdt/2009



5 MARYAM PAKAYA, bertempat tinggal di Kelurahan Hutuo,
Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

6 AHLI WARIS dari alm. BOKSER YUSUF:

1 Pr. DJUHURA TOMAYAHU;

2 LULU YUSUF;

3 ENDI YUSUF;

4 NINI YUSUF, kesemuanya bertempat tinggal di Desa
Bumela, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo;

para turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi, para
Tergugat II s/d Tergugat V dan turut Tergugat/Terbanding dan turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV, V di muka persidangan
Pengadilan Negeri Limboto pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa ayah Penggugat alm. Yusuf Une semasa hidupnya dipelihara sebagai
anak angkat oleh almarhum Nenek Nono Magia, dimana ayah Penggugat sebagai
keponakan dan Nenek Nono Magia tersebut juga telah diambil sebagai anak angkatnya
yang telah dipelihara dan sampai dikawinkan oleh Nenek Nono Magia tersebut, karena
disamping Nenek Nono Magia tidak mempunyai anak/keturunan, juga ayah Penggugat
alm. Yusuf Une pada waktu itu telah ditinggalkan masih kecil (bayi) oleh kedua orang
tuanya yang meninggal dunia dalam waktu/hari yang bersamaan;

Bahwa ayah Penggugat alm. Yusuf Une tersebut mempunyai keturunan 4
(empat) orang anak, yaitu:

1. Thaib Yusuf (Penggugat);

2. Alm. Bokser Yusuf meninggalkan ahli waris:

1. Pr. Djuhura Tomayahu (isteri/janda alm);

2. Lulu Yusuf (anak alm);

3. Endi Yusuf (anak alm);

4. Nini Yusuf (anak alm);

3. Alm. Rahim Yusuf meninggalkan ahli waris:

1. Pr. Saida Dali (isteri/janda alm);



2. Nurdjana Yusuf (anak alm);
 3. Sudirman Yusuf (anak alm);
 4. Ina Yusuf (anak alm);
 5. Budo Yusuf (anak alm);
 6. Linda Yusuf (anak alm);
 7. Lk. Ula Yusuf (anak alm);
4. Almarhum Amina Yusuf meninggalkan ahli waris:
1. Namrin Kodu (anak alm);
 2. Tahir Kodu (anak alm);
 3. Rasi Kodu (anak alm);
 4. Epu Kodu (anak alm);
 5. Ridwan Kodu (anak alm);
 6. Ola Kodu (anak alm);

Bahwa berhubung tujuan gugatan Penggugat hanya untuk mengembalikan tanah objek sengketa kestatus budel semula dari almarhum Nenek Nono Magia yang diwarisi oleh ayah Penggugat alm. Yusuf Une yang belum terbagi waris, sehingga dalam perkara ini Penggugat hanya bertindak sendiri untuk mengajukan gugatan, akan tetapi tidak mengabaikan ahli waris yang lain tersebut di atas untuk ditetapkan sama-sama sebagai ahli waris dari alm. Yusuf Une yang berhak atas tanah kintal sengketa;

Bahwa almarhumah Nenek Nono Magia disamping meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan antara lain sebidang tanah kintal yang berukuran lebih kurang 22 X 60 meter yang terletak di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagi berikut:

- Utara dengan jalan;
- Timur dengan Rasuna Gani;
- Selatan dengan alm. Tahir Mantuli;
- Barat dengan Apude Djaka;

Yang disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa tanah kintal sengketa tersebut asal dibeli oleh almarhum Nenek Nono Magia dan Sinari Amara pada tahun 1961 setelah Nenek Nono Magia ditinggalkan oleh suaminya yang telah kawin ketiga kalinya di Popalo Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;

Kemudian di atas tanah kintal sengketa tersebut telah dibangun oleh ayah Penggugat alm. Yusuf Une bersama almarhum Nenek Nono Magia sebuah rumah



permanent yang ditempati oleh mereka berdua itu dan di depan rumah tersebut telah ditanam pula 1 (satu) pohon mangga oleh ayah Penggugat alm. Yusuf Une tersebut;

Bahwa setelah Nenek Nono Magia meninggal dunia maka tanah kintal sengketa bersama sebuah rumah permanent di atasnya tersebut dikuasai dan dimiliki oleh ayah Penggugat alm. Yusuf Une meninggal dunia, tanah kintal sengketa bersama rumah tersebut dikuasai dan di tempati oleh saudara Penggugat bernama Bokser Yusuf sekeluarga (para turut Tergugat);

Bahwa kemudian pada tahun 1986 ketika saudara Penggugat Bokser Yusuf sekeluarga sudah pindah ke Desa Bumela Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, Tergugat I Pr. Dinjte Polapa datang kepada saudara Penggugat Bokser Yusuf tersebut dengan maksud untuk meminjam sebagian dan tanah kintal sengketa untuk membangun sebuah darurat dan sementara Tergugat I - II (suami-istri) sedang membangun rumah darurat tersebut, mereka masih menempati rumah tua milik ayah Penggugat tersebut, karena waktu itu rumah tua rumah milik ayah Penggugat tersebut sudah kosong karena saudara Penggugat Lk. Bokser Yusuf sekeluarga telah pindah ke Desa Bumela tersebut di atas. Namun tidak semua kamar dan rumah tua tersebut yang dipakai oleh Tergugat I-II sekeluarga, karena waktu ditinggalkan oleh Bokser Yusuf sebuah kamar ditinggalkan terkunci yang berisikan barang-barang mereka termasuk sebuah peti kayu yang berisikan surat-surat tanah kintal sengketa berupa surat tanda pembayaran pajak dan lain-lain;

Bahwa tidak lama kemudian setelah Tergugat I-II sekaligus sedang menempati rumah tua tersebut dan sementara menyelesaikan rumah darurat mereka di atas sebagian tanah kintal sengketa, lalu Tergugat I-II sekeluarga didesak oleh ipar Penggugat bernama Pr. Saida Dali (isteri dari Rahim Yunus) agar segera turun dan pindah dari rumah tua tersebut, namun Tergugat I-II tidak mengindahkan hal itu dan tetap masih menempati rumah tua tersebut, maka oleh ipar Penggugat Pr. Saida Dali membuat suatu cara yaitu menyuruh orang untuk membongkar seng/atap rumah tua tersebut sehingga terpaksa Tergugat I-II sekeluarga langsung turun dari rumah tua dan pindah ke rumah darurat yang mereka bangun tersebut;

Bahwa lama-lama kelamaan Tergugat I dan II (suami - istri) telah membangun sebuah rumah permanent sebagai Pengganti rumah darurat mereka di atas tanah sengketa dengan tanpa restu atau seizin dari ahli waris dari alm. Yusuf Une yang berhak atas tanah kintal sengketa tersebut, dan sekarang rumah permanent yang dibangun oleh Tergugat I dan II tersebut ditempati mereka bersama Tergugat III (Ibu dari Tergugat I):



Bahwa Tergugat I, II dan III kemudian membongkar secara diam-diam atau sedikit demi sedikit bangunan rumah tua di atas tanah kintal sengketa tersebut dan semua bahan-bahan/perkakas rumah tua tersebut berupa batu, kayu dan lain-lain telah mereka pergunakan untuk merampungkan rumah permanen mereka tersebut dan juga Tergugat I, II dan III telah menebang pula 1 (satu) pohon mangga yang tumbuh di depan rumah tua tersebut;

Sedangkan sebuah kamar di rumah yang terkunci berisikan barang-barang milik saudara Penggugat Lk. Bokser Yusuf serta sebuah peti kayu yang berisikan surat-surat tanah kintal sengketa dan surat-surat lain, telah dibongkar oleh Tergugat I, II dan jauh sebelum mereka turun dari rumah tua tersebut, surat-surat tanah sengketa yang terkunci pada sebuah peti kayu tersebut sudah dihilangkan atau disembunyikan oleh Tergugat I, II dan III;

Bahwa setelah Tergugat I, II dan III menempati rumah permanent yang dibangun oleh Tergugat I dan II tersebut lalu anak-anak dari Tergugat III yang lain telah ikut pula membangun rumah di atas tanah sengketa, sehingga sekarang ini di atas tanah kintal sengketa sudah terdapat 3 (tiga) buah rumah, yaitu masing-masing milik Tergugat I - II (suami-istri) yang ditempati oleh mereka bersama Tergugat III dan rumah milik Tergugat IV dan Tergugat V. Dan selain 3 (tiga) buah rumah tersebut, juga di atas tanah sengketa telah dibangun pula sebuah bengkel, sebuah kios dan sebuah kandang ayam milik Tergugat I dan Tergugat II (suami-istri);

Bahwa dengan demikian perbuatan para Tergugat yang telah membangun rumah, bengkel, kios dan kandang ayam serta telah membongkar secara diam-diam bangunan rumah tua milik ayah Penggugat dan menghilangkan barang-barang serta surat-surat tanah dan lain-lain yang terkunci di sebuah peti kayu milik saudara Penggugat Bokser Yusuf tersebut, serta menebang 1 (satu) pohon mangga yang tumbuh di depan rumah tua tersebut, adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum; Oleh karenanya para Tergugat harus dihukum untuk segera keluar dan mengosongkan tanah kintal sengketa dari semua bangunan rumah, bengkel, kios dan kandang ayam atau bangunan apa saja milik para Tergugat atau milik siapa saja yang telah mendapat hak dan mereka di atas tanah kintal sengketa, kemudian menyerahkan tanah kintal sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dengan tanpa beban apapun untuk dikembalikan kestatus budel semula dari almarhumah Nenek Nono Magia yang diwarisi oleh ayah Penggugat alm. Yusuf Une yang belum terbagi waris penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);



Dan apabila para Tergugat atau siapa saja yang telah mendapat hak dari mereka telah mengupayakan penerbitan surat-surat atas tanah kintal sengketa kiranya semua bentuk surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa mengingat para Tergugat tidak berhak sama sekali dan penguasaan mereka terhadap tanah kintal sengketa telah cukup lama dan tidak sah serta merupakan satu perbuatan yang melawan hukum, maka kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta-merta), walaupun para Tergugat masih mengajukan verzet, banding, atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Limboto agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa ayah Penggugat alm. Yusuf Une adalah anak angkat yang sah yang dipelihara dan dibesarkan almarhumah Nenek Nono Magia sampai dikawinkannya yang hidup bersamanya sampai Nenek Nono Magia meninggal dunia;
3. Menetapkan bahwa tanah kintal sengketa adalah harta peninggalan dari almarhumah Nenek Nono Magia asal dibelinya dari Sinari Amara pada tahun 1961, yang diwarisi oleh ayah Penggugat alm. Yusuf Une yang belum terbagi waris;
4. Menetapkan pula bahwa Penggugat, para turut Tergugat dan keturunan dari alm. Rahim Yusuf, dan Amina Yusuf tersebut pada posita gugatan di atas adalah ahli waris yang sah dari alm. Yusuf Une yang berhak mewarisi tanah kintal sengketa;
5. Menyatakan bahwa penguasaan para Tergugat atau oleh siapa saja yang telah mendapat hak dari mereka atas tanah kintal sengketa, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum;
Demikian pula perbuatan para Tergugat atau siapa saja yang telah mendapat hak dari mereka yang telah membangun rumah, bengkel, kios, kandang ayam atau bangunan apa saja di atas tanah kintal sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
6. Menyatakan semua bentuk surat yang telah diupayakan oleh para Tergugat atau oleh siapa saja yang telah mendapat hak dari mereka atas tanah kintal sengketa, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau dinyatakan batal demi hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang telah mendapat hak dari mereka supaya segera keluar dan mengosongkan tanah kintal sengketa dan semua bangunan rumah, bengkel, kios, kandang ayam atau bangunan apa saja milik para Tergugat atau milik siapa saja yang telah mendapat hak dari mereka di atas tanah kintal sengketa. Kemudian menyerahkan tanah kintal sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dengan tanpa beban apapun untuk dikembalikan kestatus budel semula dari almarhumah Nenek Nono Magia yang diwaris oleh ayah Penggugat alm. Yusuf Une yang belum terbagi waris;
8. Menyatakan putusan dalam perkara dengan ini sudah dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun masih ada verzet, banding ataupun kasasi diajukan;
9. Menghukum para turut Tergugat untuk tunduk pada putusan Hakim;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak ke III sebagai Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi terhadap Penggugat dan para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa ayah Penggugat Intervensi bernama Ube Umara telah meninggal dunia tahun 1954 di Gorontalo telah meninggalkan harta warisan berupa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang disengketakan oleh Penggugat Konvensi dan para Tergugat Asal serta para turut Tergugat Asal;
- Bahwa di samping meninggalkan harta warisan tersebut, meninggalkan pula ahli waris/keturunan masing-masing:
 - Istri Pertama bernama Payato (almh) yang mempunyai anak keturunan:
 - Sumaila Amara;
 - Sinari Amara;
 - Bakari Amara;
 - Saira Amara;
 - Istri Kedua bernama Ruaida (almh), tidak mempunyai anak keturunan;
 - Istri Ketiga bernama Rapia (almh), tidak mempunyai anak keturunan;
 - Istri Keempat bernama Tone Mau (almh), mempunyai anak keturunan:
 - Jamilu Amara; - Alui Amara (Penggugat Intervensi);
 - Ali Amara;
 - Kohi Amara; - Harija Amara; - Amina Amara;
 - Istri Kelima bernama Gesa (almh. mempunyai anak keturunan: - Djafar Amara;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 295 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini tujuan gugatan Penggugat Intervensi bukanlah semata-mata untuk memiliki sendiri, akan tetapi tujuannya sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan walaupun para ahli waris lain tidak diikutkan dalam gugatan intervensi namun tetap sebagai ahli waris yang sah untuk mewarisi budel/peninggalan tersebut;
- Bahwa awalnya objek sengketa dikuasai oleh ayah Penggugat Intervensi kemudian setelah meninggal dunia objek sengketa dikuasai dan digarap oleh ibu Penggugat Intervensi kemudian setelah ibu Penggugat Intervensi pindah ke Desa lain, maka tanah objek sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh Sinari Amara (almh);
- Bahwa setelah Sinari Amara meninggal dunia, kemudian tanah objek sengketa dalam penguasaan dan digarap oleh ahli waris atau keturunan dari alm. Ube Amara dan tidak pernah dialihkan atau dijual kepada pihak lain atau kepada Nenek/orang tua Penggugat Konvensi maupun para Tergugat Asal serta para turut Tergugat Asal;
- Bahwa sehingga dengan demikian Penggugat Intervensi sangat keberatan atas gugatan Penggugat Konvensi dan para Tergugat Asal serta para turut Tergugat Asal, karena mereka bukanlah sebagai pemilik objek sengketa atau tidak ada hubungan hukum dengan perkara ini, apalagi baik Penggugat Konvensi maupun para Tergugat Asal serta para turut Tergugat Asal tidak mempunyai alas hak yang kuat untuk objek sengketa tersebut, oleh karena itu baik Penggugat Konvensi maupun para Tergugat Asal dan para turut Tergugat Asal dinyatakan tidak berhak atas objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa dengan terbuktinya sesuai hukum gugatan Penggugat Konvensi maupun penguasaan para Tergugat Asal serta para turut Tergugat Asal adalah tidak berdasar hukum, sehingga objek sengketa dalam perkara perdata Nomor: 10/Pdt.G/2007/PN.Lbt harus dinyatakan sebagai hak milik dan alm. Ube Amara yang berhak diwaris oleh Penggugat Intervensi serta ahli waris Iainnya;
- Bahwa oleh karena para Tergugat Asal menguasai objek sengketa tanpa dasar hukum dan tanpa izin dan pemilik dalam hal ini Penggugat Intervensi serta ahli waris dan padanya agar dihukum untuk segera keluar dan meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong, bebas dari segala beban harta miliknya dan kemudian menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat Intervensi serta para ahli waris lainnya, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara, (TNI/POLRI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan di atas maka, Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Limboto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2007/PN.Lbt;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat Intervensi serta para ahli waris lainnya sebagaimana telah diuraikan pada posita Gugatan Intervensi tersebut di atas adalah ahli waris atau anak keturunan dari alm. Ube Amara yang meninggal dunia Tahun 1954;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah objek sengketa adalah budel/ warisan meninggalkan alm. Ube Amara yang belum dibagi waris di antara Penggugat Intervensi serta para ahli waris lainnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat Konvensi serta penguasaan para Tergugat Asal dan para turut Tergugat Asal atas objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum yang merugikan Penggugat Intervensi serta, para ahli waris lain yang berhak atas objek sengketa;
- Menghukum kepada para Tergugat Asal atau siapa saja yang mendapat hak dan padanya untuk segera keluar dan meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong, bebas dan segala beban harta miliknya dan kemudian menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat Intervensi serta para ahli waris lainnya, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (TNI/POLRI);
- Menyatakan menurut hukum segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan dan peralihan atas tanah objek sengketa oleh para Tergugat Asal serta para turut Tergugat Asal adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menghukum kepada Penggugat Konvensi dan para Tergugat Asal serta para turut Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, III, IV, dan Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakuiinya secara jelas dan tegas;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 295 K/Pdt/2009



2. Bahwa semasa hidupnya Kakek Buyut dan Tergugat I, III, IV dan Tergugat V yang bernama Hutu Bahi Polapa mempunyai 3 orang istri yakni;

2.1. Istri Pertama Ny. Nono Magia;

2.2. Istri Kedua Ny. Maryam Nento mempunyai 2 orang anak yaitu:

2.2.1. Rapia H.B. Polapa;

2.2.2. Hasan H.B. Polapa (suami dan Tergugat III, Bapak Kandung dan Tergugat dan menantu dan Tergugat II);

2.3. Istri Ketiga Ny. Aviya Musa;

3. Bahwa dalam perkara ini gugatan Penggugat ditujukan kepada Ardince Polapa Cs. yang merupakan ahli waris dan istri ke 2 (Ny. Maryam Nento) dengan Bapak Hutu Bahi Polapa;

- Bahwa selain meninggalkan anak-anaknya, beliau juga ada meninggalkan warisan berupa sebidang tanah kintal yang berukuran 22 x 60 m yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

4. Bahwa gugatan Penggugat salah identitas;

Salah identitas mengenai nama ini dibuktikan dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan ditujukan kepada Dintje Polapa sebagai Tergugat I dan Dini Mabunga sebagai Tergugat II (Vide gugatan halaman 1). Bahwa padahal senyatanya nama-nama yang sebenarnya dan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut: Ardince Polapa dan Nurdin Mabunga;

Bahwa kesalahan dalam penulisan identitas ini merupakan kesalahan yang sangat prinsipil sekali dalam suatu gugatan karena identitas merupakan bagian yang harus sempurna untuk meyakinkan kebenaran akan adanya orang yang digugat;

Dalam Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Maret 1982 Nomor: 1260 K/Sip/1982 menyatakan bahwa:

“gugatan tidak dapat diterima terhadap diri Ny. Soekarlin, sedangkan yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin pribadi”;

Kesalahan yang demikian menjadikan gugatan ini pantas dinyatakan tidak dapat diterima;

Karena gugatan Penggugat tidak mencantumkan secara lengkap nama Tergugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Yurisprudensi MA tgl. 13-5-1975 Nomor: 151 K/Sip/1975 dan lain-lain;

Surat gugatan yang tidak sesuai dinyatakan tidak disempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima Riduan Syahrani, S.H. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, halaman 25-26. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Terbitan Tahun 2000;



5. Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak jelas/kabur.

Mengenai gugatan tidak jelas ini diuraikan sebagai berikut:

Bahwa gugatan harus jelas dan tegas menguraikan rentang waktu yang bersifat pasti untuk dipakai sebagai dasar adanya gugatan maupun tuntutan lain-lain, sehingga putusan yang diambil nantinya mempunyai dasar hukum yang kuat dan valid;

Bahwa dalam gugatan ini, mengenai waktu sangat kabur dan tidak jelas sama sekali (halaman 4) posita gugatan garis datar kedua dan rasa dinyatakan; Kemudian pada tahun 1986 ketika saudara Penggugat Bokser Yusup... Bokser Yusup sekeluarga telah pindah ke Desa Bumela tersebut di atas Serta gugatan intervensi (halaman 1); “Bahwa ayah Penggugat Intervensi Ube Amara telah meninggal dunia pada tahun 1954 di Gorontalo... para Tergugat asal dan turut Tergugat AsaI”;

Bahwa uraian waktu yang ditulis tahunnya saja tanpa memberi ketetapan mengenai tanggal dan bulan menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur dan tidak dapat dipakai sebagai dasar pasti adanya putusan, sehingga gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;

Bahwa Penggugat mendalilkan sendiri dalam gugatan halaman 2 aline pertama; “Bahwa ayah Penggugat almarhum Yusuf Une semasa hidupnya telah dipelihara sebagai anak angkat almarhumah Nenek Nono Magia”;

Bahwa senyatanya orang tua Penggugat bukan Anak Kandung dari Nenek Nono Magia, melainkan hanyalah anak angkat saja dan pengakuan itu masih juga harus dibuktikan secara hukum tentang status anak angkat tersebut;

Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan karena tidak mempunyai kewenangan mengajukan atau tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, maka gugatan mengalami cacat yuridis dan sudah seharusnya gugatan ditolak dan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Limboto telah mengambil putusan, yaitu putusan No.10/Pdt.G/2007/PN.LBT tanggal 22 Oktober 2007 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat ditolak;

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi ditolak seluruhnya;

Dalam Intervensi:

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 295 K/Pdt/2009



- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Intervensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.117.000,- (satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan putusan No. 06/PDT/2008/PT.GTLO tanggal 5 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 23 Oktober 2007 Nomor: 10/PDT.G/2007/PN.LBT, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat ditolak;

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan menurut hukum bahwa ayah Penggugat alm. Yusuf Une adalah anak angkat yang sah yang dipelihara dan dibesarkan almarhumah Nenek Nono Magia sampai dikawinkannya yang hidup bersamanya sampai Nenek Nono Magia meninggal dunia;
- Menetapkan bahwa tanah kintal sengketa adalah harta peninggalan dari almarhumah Nenek Nono Magia asal dibelinya dari Sinari Amara pada tahun 1961, yang diwarisi oleh ayah Penggugat alm. Yusuf Une yang belum terbagi waris;
- Menetapkan pula bahwa Penggugat, para turut Tergugat dan keturunan dari alm. Rahim Yusuf, dan Amina Yusuf tersebut pada posita gugatan di atas adalah ahli waris yang sah dari alm. Yusuf Une yang berhak diwarisi tanah kintal sengketa;
- Menyatakan bahwa penguasaan para Tergugat atau oleh siapa saja yang telah mendapat hak dari mereka atas tanah kintal sengketa, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Demikian pula perbuatan para Tergugat atau siapa saja yang telah mendapat hak dari mereka yang telah membangun rumah, bengkel, kios, kandang ayam atau bangunan



apa saja di atas tanah kintal sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

- Menyatakan semua bentuk surat yang telah diupayakan oleh para Tergugat atau oleh siapa saja yang telah mendapat hak dari mereka atas tanah kintal sengketa, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau dinyatakan batal demi hukum;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang telah mendapat hak dari mereka supaya segera keluar dan mengosongkan tanah kintal sengketa dari semua bangunan rumah, bengkel, kios, kandang ayam, atau bangunan apa saja milik para Tergugat atau milik siapa saja yang telah mendapat hak dari mereka di atas tanah kintal sengketa. Kemudian menyerahkan tanah kintal sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dengan tanpa beban apapun untuk dikembalikan kestatus budel semula dari almarhumah Nenek Nono Magia yang diwaris oleh ayah Penggugat alm. Yusuf Une yang belum terbagi-terbagi waris;
- Menghukum para turut Tergugat untuk tunduk pada putusan hakim;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Dalam Intervensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
- Menetapkan biaya perkara dalam Intervensi adalah nol rupiah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/PDT.G/2007/PN.LBT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 September 2008 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 16 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/ Terbanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 23 Oktober 2008;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 295 K/Pdt/2009



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- a. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut halaman 4 alinea 1 tertera..."Menimbang bahwa Nunai Gani, SH, selaku kuasa hukum Penggugat/Pembanding...November 2007" (sebagaimana yang terdapat dalam putusan tersebut halaman 4);

Bahwa fakta di persidangan tingkat pertama Nunai Gani adalah sebagaimana juga terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 10/Pdt.G/2007/PN.Lbt, Nunai Gani tidak bertitel sarjana hukum dan mempunyai pekerjaan sebagai pedagang yang bertindak sebagai kuasa hukum insidentil saja sedangkan kuasa hukum tingkat banding adalah Nanie Nannuru Pakaja, SH. Bahwa dengan demikian menunjukkan adanya ketidak cermatan dan ketelitian majelis hakim banding menangani perkara ini;

- b. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut halaman 4 alinea 3 tertera..."Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada...Tergugat IV.2/Terbanding";

Bahwa fakta dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama (sesuai gugatan Penggugat Asli) yang menjadi Tergugat IV adalah ahli waris dari alm. Imran Polapa antara lain (Hadija Mabunga, Marten Polapa, Lismi Polapa, Ulfa Polapa, Yusuf Polapa);

Bahwa bila mengacu pada gugatan Penggugat tersebut, tentunya Tergugat IV.2 adalah Marten Polapa dan dalam pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama, Marten Polapa sama sekali tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun juga untuk mewakilinya dan tidak pernah hadir di persidangan (bertempat tinggal di propinsi Sulawesi Tengah);

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding sangat tidak cermat dan tidak profesional dalam memeriksa berkas-berkas perkara para pihak yang berperkara;



3. Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku dan atau telah salah menerapkan hukum acara tersebut;
4. Bahwa Pemohon berpendapat seperti tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 4.1. Dalam Eksepsi:

Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi di Gorontalo bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 31 Maret 1982 No. 1260 K/Sip/1982 karena dasar-dasar gugatan Penggugat Asli/ Termohon Kasasi terhadap Tergugat Asli I dan Tergugat Asli II telah terjadi kesalahan penulisan identitas mengenai nama Tergugat Asli I dan Tergugat II (dalam gugatan tertulis Dintje Polapo dan Dini Mabunga);

Bahwa nama sebenarnya dari kedua orang tersebut adalah Ardince Polapa dan Nurdin Mabunga dan bukan seperti yang dimaksudkan oleh Penggugat Asli/ Termohon Kasasi;

Bahwa kesalahan dalam penulisan identitas merupakan kesalahan yang sangat principal sekali dalam suatu gugatan, karena identitas merupakan bagian yang harus sempurna untuk meyakinkan kebenaran akan adanya kebenaran dari orang yang digugat;

- 4.2. Penggugat/Termohon Kasasi tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat.
Bahwa senyatanya orang tua Penggugat/Termohon Kasasi (Yusuf Une) bukan anak kandung dari Nenek Nono Magia, melainkan hanya anak angkat saja dan pengakuan itu juga masih harus dibuktikan secara hukum tentang status anak angkat tersebut;

Dalam Pokok Provisi:

- 4.3 Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat 3 HIR karena telah mengabulkan hal-hal yang tidak digugat oleh Penggugat Asli/Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Pemohon/Tergugat I menolak dengan tegas putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut di atas, karena menurut hemat Pemohon/Tergugat I putusan tersebut tidak berdasarkan pada fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan hanya hakim tahu bukan berdasarkan pengetahuan hukum hakim dan telah melukai rasa keadilan dalam masyarakat;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding, pertimbangan hukum sangat tidak jelas dan tidak cerdas yang hanya mengikuti kata-kata yang

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 295 K/Pdt/2009



terdapat dalam Memori Banding Pembanding/ Penggugat Asli/Termohon Kasasi, tanpa memberikan argumentasi hukum yang akurat dan berkualitas, dan oleh sebab itu putusan yang demikian haruslah ditolak seluruhnya dan atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat banding, yang telah memutar balikkan fakta dan keliru menilai keterangan saksi-saksi para Tergugat/Pemohon Kasasi sebagaimana terdapat dalam pertimbangan putusan halaman 6 aliena 3;

Bahwa fakta dipersidangan justru keterangan saksi Rosa Ismail dan Abdulah Jaka yang menyatakan tanah sengketa tersebut adalah milik dari Kakek Buyut Pemohon kasasi/Tergugat I, bukan milik Termohon/Penggugat Asli sebagaimana yang terdapat dalam putusan (halaman 6);

- 1 Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi/Tergugat;

Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa objek sengketa adalah milik Nenek Nono Magia yang menjadi istri pertama dari Hutu Bahi Polapa;

Bahwa Hutu Bahi Polapa selain menikah dengan Nono Magia juga menikah dengan Maryam Nento dan Asia Musa;

Bahwa salah satu anak keturunan turunan Hutu Bahi Polapa adalah Pemohon Kasasi/Tergugat (kakeknya sendiri) dan dalam perkawinan antara Nono Magia dan Hutu Bahi Polapa tidak pernah terjadi pembatalan perkawinan;

Bahwa dalam ketentuan hukum perdata adat Gorontalo yang menganut hukum waris islam bahwa seorang anak angkat tidak berhak atas tanah dan atau warisan dari orang tua angkatnya, sehingga pendapat dan pertimbangan majelis hakim tingkat Banding halaman 5 hanya mengikuti alasan Banding dari Termohon tanpa memberikan suatu argumentasi hukum yang akurat, haruslah ditolak seluruhnya;

- 2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding yang menyatakan (halaman 7 alinea 1 putusan) Yusuf Une adalah anak angkat dari Nono Magia dan tanah sengketa adalah milik Nono Magia yang diwariskan kepada ayah Termohon adalah pendapat yang keliru dan tidak berdasar sama sekali;

Bahwa disatu sisi mengakui tanah tersebut milik Nono Magia yang dibeli dari Sinari Amara (orang tua Penggugat Intervensi) dan disisi lain Yusuf Une anak angkat Nono Magia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah sengketa yang menjadi hak milik dari Nono Magia secara otomatis jatuh kepada garis keturunan ke atas dan atau ke bawah dari Nono Magia dalam hal ini adalah orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat III yang menjadi kepada garis keturunan langsung dan bukan kepada Yusuf Une;

Bahwa terhadap keberadaan Yusuf Une (orang tua Termohon/Penggugat Asli sebagai anak angkat Nono Magia perlu juga tidak mendapat pertimbangan hukum ???) apakah sudah sesuai dengan ketentuan pengangkatan seseorang menjadi anak angkat atau tidak;

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tingkat pertama semua keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat Asli tidak ada seorang saksipun yang menerangkan Yusuf Une orang tua dari Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat Asli adalah anak angkat dan Nenek Nono Magia;

Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Asli sendiri berumur tidak lebih dan 75 tahun dan semua saksi dari Termohon Kasasi /

Pembanding/Penggugat Asli berumur tidak lebih dari 70 tahun, sehingga pengetahuan mereka tentang Yusuf Une orang tua dari Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat Asli adalah anak angkat dan Nenek Nono Magia adalah mengada-ada dan tidak berdasar atas fakta hukum;

Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim dalam tingkat yang menyatakan Yusuf Une orang tua dari Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat Asli (putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo 06/Pdt/2008/ PT.Gtlo halaman 5) merupakan anak angkat dari Nenek Nono Magia adalah pendapat yang keliru dan tidak berdasar sama sekali, justru orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat I dan juga sebagai Tergugat III merupakan anak kandung dari Hutu Bahi Polapa suami dari Nenek Nono Magia (lihat bukti Termohon Kasasi/Tergugat I);

3. Bahwa Majelis Hakim dalam tingkat Banding hanya memutus secara asal-asalan saja tanpa memperhatikan fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana terjadi dalam fakta pemeriksaan setempat;

Bahwa Penggugat Asli (vide halaman 3 gugatan) menyatakan: " almarhumah Nono Magia disamping meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan antara lain sebidang tanah kintal yang berukuran lebih kurang 22 x 60 m yang terletak di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, yang kemudian dijadikan dasar gugatan oleh Termohon/ Penggugat Asli;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 295 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah diadakan sidang lanjutan dengan agenda acara Pemeriksaan Setempat ditemui ukuran sebagai berikut:

- Ukuran panjang sebelah Utara (depan) 20,20 cm;
- Ukuran panjang sebelah Selatan (belakang) 17,50 cm;
- Ukuran panjang sebelah Timur 68,50 cm;
- Ukuran panjang sebelah Barat 70,40 cm;

Bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara ukuran tanah Penggugat Asli sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan yakni; 22 x 60m 22 x 60m.

Bahwa semestinya adalah sebagai berikut;

- Ukuran 20,20 cm bagian Utara;
- Ukuran 68,50 cm bagian Timur
- Ukuran 70,40 cm bagian Barat

Bahwa ukuran lebar tanah bagian Utara dan atau depan adalah tidak sama dengan ukuran tanah bagian selatan dan atau belakang;

Bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 06/Pdt/2008/Gtlo tanggal 5 Mei 2008 yang mengadili sendiri perkara tersebut dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Termohon/ Penggugat Asli sekaligus juga di dalamnya ikut Penggugat Intervensi dalam persidangan tingkat pertama adalah sangat tidak sesuai dengan objek tanah yang dipersengketakan dalam persidangan pemeriksaan setempat yaitu panjang dan lebar tanah dan menemukan fakta yang tidak sesuai sebagaimana yang telah disampaikan di atas; Bahwa dengan demikian, maka sudah selayaknya putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 06/Pdt/2008/Gtlo tanggal 5 Mei 2008 harus ditolak seluruhnya dan bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9-7-1973 Nomor: 81 K/Sip/1973 (Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2000 oleh Riduan Syahrani, S.H. halaman 26);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, terbukti bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa ayah Penggugat Yusuf Une adalah anak angkat dari Nono Magia dan tanah sengketa adalah milik Nono Magia yang diwariskan pada ayah Penggugat Yusuf Une sehingga pertimbangan tersebut telah benar dan tepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Pr. Dintje Polapa, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Pr. DINTJE POLAPA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **5 April 2013** oleh **Dr. H. Mohammad, Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**, dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 April 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **I Made Tara, SH.**, dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**, Hakim-Hakim Anggota,

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 295 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./I Made Tara, SH.

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

K e t u a

Ttd./

Dr. H. Mohammad, Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Biaya-biaya:

Ttd./

1. Meterai Rp 6.000,- Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp489.000,-
- Jumlah..... Rp500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003